



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 56 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBERIAN IZIN, KOMPENSASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN BAGI
MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (5), dan Pasal 35 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Izin, Kompensasi dan Pemberdayaan Bagi Masyarakat Hukum Adat Dayak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);

5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149);

6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 31);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 114);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 297);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMERIAN IZIN, KOMPENSASI DAN PELAKSANAAN PEMERDAYAAN BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Masyarakat Hukum Adat Dayak adalah merupakan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Tengah yang memiliki ikatan satu sama lain berdasarkan identitas etnik dan menjadi bagian dari Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dayak adalah istilah umum atau nama generik untuk menyebutkan himpunan semua etnik atau suku bangsa asli pulau Kalimantan yang sejak semula secara turun temurun telah tinggal dan hidup di pulau Kalimantan yang mempunyai hak-hak adat, kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat dan hukum adat yang diakui dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Izin adalah persetujuan atau keputusan yang diberikan oleh Sidang Kerapatan Adat bagi Pemerintah Daerah atau korporasi untuk melakukan suatu aktivitas tertentu di wilayah adat terhadap sumber daya alam.
7. Kompensasi adalah imbalan yang diberikan Pemerintah Daerah atau perusahaan kepada Masyarakat Hukum Adat Dayak sebagai bentuk penghargaan dan motivasi atas pemberian izin pengelolaan sumber daya alam di wilayah Adat yang telah ditetapkan.
8. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan budaya, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat dan lembaga adat dapat lestari dan makin kukuh, sehingga hal itu dapat berperan positif dalam pembangunan daerah sebagai aset nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman.
9. Hukum Adat adalah seperangkat norma, aturan atau kaidah baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berkembang serta berlaku secara otoritatif dan koersif untuk mengatur kehidupan bersama demi terwujudnya ketertiban dan keharmonisan kehidupan masyarakat yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan nasional.
10. Hukum Adat Dayak adalah seperangkat norma, aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berkembang serta berlaku secara otoritatif dan koersif, yang dipakai oleh Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Dayak untuk mengatur kehidupan bersama demi terwujudnya ketertiban dan keharmonisan kehidupan di masyarakat.
11. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
12. Sidang Kerapatan Adat adalah sidang adat yang dilaksanakan untuk memutuskan masalah yang berhubungan dengan persoalan adat.
13. Surat Keterangan Tanah Adat adalah bukti kepemilikan berdasarkan hukum adat dan dapat digunakan untuk menjadi alat bukti dalam pendaftaran hak atas tanah.
14. Kearifan Lokal adalah gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas masyarakat adat Dayak dan diikuti oleh anggota masyarakat adat yang bersangkutan.

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan dalam Peraturan Bupati ini sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap jaminan kepada Masyarakat Hukum Adat Dayak untuk melaksanakan haknya sesuai dengan tradisi dan Adat Istiadat di Daerah.
- (2) Tujuan pengaturan dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan sebagai dasar hukum dan pedoman dalam pengakuan dan

perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak di Daerah terkait pengaturan mengenai pemberian izin serta bentuk dan tata cara pemberian kompensasi bagi Masyarakat Hukum Adat Dayak, serta pengaturan mengenai pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Dayak di Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Daerah.

BAB II
IZIN, BENTUK DAN TATA CARA PEMBERIAN KOMPENSASI
BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK

Bagian Kesatu

Izin

Pasal 3

- (1) Masyarakat Hukum Adat Dayak berhak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang berada di Wilayah Adat sesuai dengan Kearifan Lokal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal di Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sumber daya alam yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, Pemerintah Daerah atau korporasi dapat melakukan pengelolaan setelah mendapat izin melalui Sidang Kerapatan Adat.
- (3) Izin melalui Sidang Kerapatan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
 - a. perizinan berusaha perkebunan di atas tanah hak ulayat Masyarakat Hukum Adat Dayak;
 - b. perizinan berusaha terkait Usaha Budi Daya pertanian di atas tanah hak ulayat Masyarakat Hukum Adat dan/atau;
 - c. perizinan berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik terdapat tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- (4) Selain Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tetap dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cipta kerja.

Bagian Kedua

Kompensasi

Pasal 4

- (1) Atas pengelolaan sumber daya alam oleh Pemerintah Daerah atau korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Masyarakat Hukum Adat Dayak berhak mendapatkan Kompensasi.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. uang;
 - b. tanah pengganti;
 - c. permukiman kembali;
- (3) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Masyarakat Hukum Adat Dayak berhak menerima manfaat utama dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial

perusahaan.

- (4) Pelaksanaan atas tanggung jawab sosial bagi Masyarakat Hukum Adat Dayak yang berhak menerima manfaat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mencakup pembangunan infrastruktur, pelatihan atau peningkatan ekonomi lokal.
- (5) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemberian Izin dan Kompensasi, Kelembagaan Adat berkoordinasi dengan perangkat daerah dan/atau pihak terkait lainnya.

Pasal 5

- (1) Masyarakat Hukum Adat Dayak berhak untuk mendapatkan kompensasi yang layak dan adil atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka miliki secara turun temurun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tanah Adat, yang diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak oleh pihak manapun.
- (2) Surat Keterangan Tanah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petunjuk awal kepemilikan hak.
- (3) Hak untuk mendapatkan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaannya mengutamakan cara musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan asas kepatutan serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Pemerintah Daerah berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan melalui mekanisme yang efektif termasuk kompensasi atas kerugian yang dialami oleh masyarakat Hukum Adat sebagai akibat dari pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat Hukum Adat atas tanah dan sumber daya alamnya.

Pasal 7

- (1) Mekanisme pelaksanaan kompensasi atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat Dayak yang telah diambilalih, dikuasai atau dirusak oleh pihak lain dilakukan dengan musyawarah yang dipimpin oleh ketua adat atau nama lainnya, dengan memperhatikan kesetaraan antara masyarakat Hukum Adat sebagai korban dengan pelaku atau pihak ketiga, termasuk menyepakati besarnya ganti rugi.
- (2) Kesepakatan mengenai besaran ganti rugi sebagai pemenuhan hak atas kompensasi dituangkan dalam Berita Acara dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

BAB III

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK

Pasal 8

- (1) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Dayak dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pihak swasta dan masyarakat.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan partisipatif.

- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan Kearifan Lokal dan adat istiadat Masyarakat Hukum Adat Dayak.

Pasal 9

- (1) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Dayak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mencakup penyadaran, peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui berbagai program pelatihan, pendidikan, bantuan beasiswa, pengorganisasian kelembagaan masyarakat, penguatan dan Pengembangan sumber usaha dan modal usaha, lapangan pekerjaan, serta perlindungan ekosistem lingkungan masyarakat Hukum Adat.
- (2) Selain Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Dayak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Desa.
- (3) Pihak swasta yang melaksanakan kegiatan usaha disekitar wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak memiliki kewajiban melaksanakan Pemberdayaan masyarakat adat setempat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 30 Desember 2025
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Diundangkan di Sampit
pada tanggal 30 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

UMAR KADERI

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025
NOMOR 57